



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 60 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, selain Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu penyesuaian organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Baubau;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Baubau, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan hukum di bidang kesehatan sehingga perlu diatur kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Baubau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2);
11. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Baubau;
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat;

12. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan pada Dinas Kesehatan;
14. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
15. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas Wolio;
 - b. UPTD Puskesmas Bataraguru;
 - c. UPTD Puskesmas Bukit Wolio Indah;
 - d. UPTD Puskesmas Wajo;
 - e. UPTD Puskesmas Melai;
 - f. UPTD Puskesmas Betoambari;
 - g. UPTD Puskesmas Meo-Meo;
 - h. UPTD Puskesmas Katobengke;
 - i. UPTD Puskesmas Sulaa;
 - j. UPTD Puskesmas Waborobo;
 - k. UPTD Puskesmas Liwuto;
 - l. UPTD Puskesmas Kadolomoko;
 - m. UPTD Puskesmas Lakologou;
 - n. UPTD Puskesmas Bungi;
 - o. UPTD Puskesmas Kampeonaho;
 - p. UPTD Puskesmas Lowu-Lowu;
 - q. UPTD Puskesmas Sorawolio.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang urusan pemerintahan atau penunjang urusan pemerintahan kesehatan yang diselenggarakan.
- (2) UPTD Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Setiap UPTD Puskesmas harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Puskesmas;
 - b. Kepala Tata usaha; dan
 - c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/ Unit Pelayanan.
- (3) Operasional UPTD Puskesmas sebagai unit fungsional yang bekerja secara profesional, ditunjang oleh tata usaha dan penanggung jawab upaya kesehatan/ unit pelayanan.
- (4) Tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan jabatan non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - c. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas; dan
 - e. Penanggung jawab mutu.
- (6) Bagan struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang meliputi merencanakan program kesehatan dan menggerakkan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta melaksanakan pengawasan dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan, umum dan perlengkapan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan aset.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi UKM tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor terkait lainnya;
 - e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
 - g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - j. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - l. Melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengkoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja UPTD Puskesmas.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi UKP tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UPTD Puskesmas berwenang untuk:
- a. Menyenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
 - b. Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. Menyenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. Menyenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
 - i. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
 - j. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala UPTD
Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesehatan masyarakat dengan menyusun kebijakan teknis, melakukan pembinaan, pengendalian dan pemberian fasilitasi terhadap pemberantasan penyakit, pelayanan kesehatan, kesehatan keluarga serta promosi dan kesehatan lingkungan kecamatan pada lingkup wilayah kerjanya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana program dan kegiatan UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
 - b. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam mendukung program pembangunan kesehatan nasional;
 - c. Penyelenggaraan UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan UKM dan UKP di wilayah kerjanya;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pembuatan laporan pelaksanaan UKM dan UKP di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan tugas:
 - a. Merencanakan dan mengonsep program dan rencana kegiatan di bidang kesehatan masyarakat berdasarkan program kerja tahun sebelumnya sebagai pedoman kerja;
 - b. Mempelajari dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan kesehatan masyarakat;
 - c. Membagi tugas, memberi petunjuk, dan membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan jabatan dan kompetensinya untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - f. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - g. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain;
 - h. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - i. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia UPTD Puskesmas;
 - j. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;

- l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD baik secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, melaksanakan tugas:
 - a. Mengkoordinir pelaksanaan manajemen UPTD Puskesmas;
 - b. Mengkoordinir sistem informasi UPTD Puskesmas;
 - c. Melaksanakan urusan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan dan ekspedisi;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga meliputi keamanan kantor, persiapan rapat, dan pelayanan tamu;
 - e. Melaksanakan urusan kepegawaian meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan;
 - f. Melaksanakan urusan keuangan;
 - g. Menyusun perencanaan program/ kegiatan;
 - h. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab upaya kesehatan/ unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan upaya kesehatan;
 - b. menyelenggarakan kegiatan upaya kesehatan;
 - c. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan;
 - d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan kepada Kepala UPTD; dan
 - e. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- (2) Penanggung jawab upaya kesehatan/ unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Pejabat Fungsional, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern organisasi maupun antar kerja unit lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas.
- (5) Kepala UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat terhadap bawahannya.
- (6) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat di lingkungan UPTD Puskesmas dari bawahannya, selanjutnya diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
- (2) Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

Pasal 13

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KRITERIA, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Puskesmas merupakan seorang tenaga kesehatan yang berlatar belakang pendidikan paling rendah strata 1 (S1) kesehatan dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Tata Usaha UPTD merupakan jabatan non struktural diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Penanggung jawab Upaya Kesehatan/Unit Pelayanan merupakan jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala UPTD.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang telah diangkat pada UPTD Puskesmas tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilaksanakannya pelantikan pejabat dan/atau pengukuhan pejabat dengan tetap berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Baubau (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1), dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 juli 2022

WALI KOTA BAUBAU,








LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR


PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS III	
3.	KADIS KESEHATAN	
4.	KABAG. ORGANISASI	
5.	KABAG. HUKUM	

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR . . 60




LAMPIRAN:
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR: 6^o TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UPTD PUSKESMAS
 PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU



WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASB III	<i>[Signature]</i>
3.	DINAS. KESEHATAN	<i>[Signature]</i>
4.	DINAS. ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
5.	DINAS. HUKUM	<i>[Signature]</i>